



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
DHARMA KRYA SAMBAWA DESA BEBANDEM

PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pembangunan dalam bidang pertanian di pedesaan melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Perbekel Bebandem tentang Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Dharma Krya Sambawa Desa Bebandem.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengerloalan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
10. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 82/HK/2010 tentang Penetapan gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Pada Lokasi Desa/ Kelompok Sasaran Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian Terintegrasi Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 9);
14. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Dharma Karya Sambawa Desa Bebandem, sebagaimana nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Dharma Karya Sambawa Desa Bebandem selama 5 (lima) tahun (2026-2031) terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem atau sumber lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 12 Mei 2026

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 29 Tahun 2026

Tanggal : 12 Mei 2026

Tentang : Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Dharma Karya
Sambawa Desa Bebandem

SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
DHARMA KRYA SAMBAWA DESA BEBANDEM

PELINDUNG	:	PERBEKEL BEBANDEM
KETUA I	:	I MADE RUSTADA
KETUA II	:	I KADEK PUTRA WIDARTA
SEKRETARIS I	:	NI KETUT SUPARMINI
SEKRETARIS II	:	DESI ANITA CITRA ASTIWI
BENDAHARA I	:	I NENGAH CADRA
BENDAHARA II	:	I MADE JATI KUSUMA ATMAJA
SEKSI-SEKSI		
SEKSI PENGGALIAN DANA	:	I KOMANG TEJA
		I KETUT ANTIKA
		I WAYAN SOMA
		I KOMANG ARDANA
		I KOMANG SWASTIKA
		I MADE SUDARSANA
		I PUTU PANDE JUNI ARTAMA
		I MADE PUTU
		NI KADEK ARI ASTITI
		I NENGAH RUDANTA

SEKSI AGROBISNIS : I NYOMAN KOTA
I WAYAN SUKARTA
I KETUT SUARSA
I MADE SUARDITA
I WAYAN PURIA
I NYOMAN SUTAMA
I GEDE HENDRAWAN
I KETUT MANGKU YASA
I WAYAN RUMA
I WAYAN RAGIA

SEKSI TEKNOLOGI : I MADE SUKADANA
I KOMANG SUTAMA
I WAYAN PUTU SARIADA
I KETUT PUTU SUARDIKA
I WAYAN ARI ARTANA
NI NENGAH LANUS YASA
I WAYAN JELANTIK
I NENGAH SERABAD
NI NYOMAN RISTINI
NI NENGAH SRI WIJATI

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA